

## Konstruksi Pewarisan Aset Digital dan Peran Notaris dalam Penyusunan Wasiat Digital di Indonesia

*Construction of Digital Asset Inheritance and the Role of Notaries in Drafting Digital Wills in Indonesia*

Tissa Oktaria Kusnandia\*

Universitas Narotama, Indonesia

\*Corresponding Author: [tissaoksnd2@gmail.com](mailto:tissaoksnd2@gmail.com)

**Abstract:** The rapid development of digital technology has created various forms of digital assets with economic value, including cryptocurrencies, digital wallets, non-fungible tokens (NFTs), domain names, and monetized social media accounts. However, Indonesian inheritance law does not clearly regulate the legal status of digital assets or their transfer upon death, creating legal uncertainty regarding inheritance rights and asset management. This study aims to analyze the legal status of digital assets as inheritable property within the Indonesian legal system and to formulate the role of notaries in the preparation of digital wills. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that digital assets may be classified as inheritable property provided that they possess economic value, are identifiable, and can be legally transferred. Consequently, cryptocurrencies, digital wallet balances, NFTs, domain names, and monetized digital accounts may form part of a deceased's estate as intangible property. Nevertheless, digital inheritance differs from conventional inheritance because it involves electronic access, personal data protection, and contractual obligations imposed by digital platforms. The study further finds that digital wills cannot yet be recognized as an independent testamentary instrument under Indonesian law. Therefore, a hybrid model is proposed, whereby a legally valid will is supplemented by digital

Received: May 4, 2026	Accepted: May 31, 2026	Published: May 31, 2026
<p>To Cite this Article: Kusnandia, Tissa Oktaria. "Konstruksi Pewarisan Aset Digital Dan Peran Notaris Dalam Penyusunan Wasiat Digital Di Indonesia". <i>Abdurrauf Law and Sharia</i> 3, no 1 (2026):184-210. <a href="https://doi.org/10.70742/arlash.v3i1.1024">https://doi.org/10.70742/arlash.v3i1.1024</a>.</p>		
<p>Copyright © 2026 by Author(s)                  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>		

instruments that regulate asset inventories and access mechanisms. Within this framework, notaries play a crucial role in ensuring authenticity, formal validity, and legal certainty.

**Keywords:** digital assets; notary; inheritance; digital will

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti aset kripto, dompet digital, non-fungible token (NFT), akun media sosial yang dimonetisasi. Namun, sistem hukum waris Indonesia belum mengatur secara jelas kedudukan aset digital sebagai objek waris maupun mekanisme pewarisannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan peran notaris dalam penyusunan wasiat digital sebagai instrumen pewarisan yang sah dan berkepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aset digital dapat dikualifikasikan sebagai objek waris sepanjang memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, dan dapat dialihkan secara hukum. Aset seperti kripto, saldo dompet digital, NFT, nama domain, dan akun digital yang dimonetisasi dapat menjadi bagian dari boedel waris sebagai benda tidak berwujud. Namun, pewarisannya memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan akses elektronik, perlindungan data pribadi, dan hubungan kontraktual dengan platform digital. Wasiat digital belum dapat diakui sebagai bentuk wasiat yang berdiri sendiri dalam hukum positif Indonesia, sehingga pentingnya model yang paling relevan yaitu konstruksi hibrid. Model ini wasiat ini dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilengkapi instrumen digital untuk mengatur inventaris aset serta mekanisme aksesnya. Peran Notaris dalam konstruksi tersebut yaitu menjamin autentisitas, validitas formil, dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Aset Digital, Notaris, Waris, Wasiat Digital

## Introduction

Perkembangan teknologi digital telah membawa implikasi mendasar terhadap konsepsi hukum mengenai harta kekayaan, kepemilikan, penguasaan, dan pewarisan. Harta kekayaan seseorang pada era digital tidak lagi terbatas pada benda berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, uang tunai, perhiasan, maupun surat berharga, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aset tidak berwujud yang diciptakan, disimpan, dikelola, dan dialihkan melalui sistem

elektronik.<sup>1</sup> Bentuk aset tersebut antara lain aset kripto, dompet digital, akun investasi digital, akun media sosial yang termonetisasi, kanal YouTube, nama domain, karya digital, *non-fungible token* atau NFT, serta berbagai data dan akun elektronik yang memiliki nilai ekonomi.

Transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis baru dalam hukum waris Indonesia. Sistem hukum waris nasional, khususnya yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya masih bertumpu pada konstruksi klasik mengenai harta peninggalan, pewaris, ahli waris, wasiat, dan peralihan hak setelah kematian.<sup>2</sup> Konstruksi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik aset digital yang bersifat tidak berwujud, bergantung pada akses elektronik, melekat pada sistem autentikasi tertentu, serta kerap tunduk pada syarat dan ketentuan privat yang ditetapkan oleh penyelenggara platform digital.

Secara normatif, pewarisan dalam hukum perdata Indonesia berpijak pada Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ketentuan ini menegaskan bahwa kematian pewaris merupakan peristiwa hukum yang membuka beralihnya harta peninggalan kepada ahli waris. Selain itu, Pasal 875 KUHPerdata mendefinisikan surat wasiat sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>3</sup> hukum perdata telah menyediakan instrumen wasiat sebagai mekanisme hukum bagi pewaris untuk menentukan kehendaknya terhadap harta peninggalan setelah kematian.

Dalam konteks tersebut, notaris memiliki kedudukan yang strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

---

<sup>1</sup> Lisa Angelie Putri and Dwi Desi Yayi Tarina, "Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 437-44.

<sup>2</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 204-14.

<sup>3</sup> Ibid.

otentik.<sup>4</sup> Kewenangan ini menempatkan notaris sebagai aktor penting dalam penyusunan akta wasiat, termasuk apabila pewaris bermaksud mengatur peralihan aset digitalnya melalui instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Namun demikian, pewarisan aset digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pengalihan harta kekayaan. Aset digital memiliki dimensi yuridis yang lebih kompleks karena bersinggungan dengan perlindungan data pribadi, keamanan akses elektronik, kerahasiaan informasi, hubungan kontraktual dengan platform digital, serta kepentingan pihak ketiga yang mungkin terhubung dengan akun atau data milik pewaris. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak pribadi dan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, setiap konstruksi hukum mengenai pewarisan aset digital harus mempertimbangkan prinsip persetujuan, pembatasan akses, keamanan data, tujuan penggunaan, serta perlindungan terhadap data pribadi pewaris, ahli waris, maupun pihak lain yang terkait.

Perkembangan regulasi sektor keuangan menunjukkan bahwa aset digital semakin diakui sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang membutuhkan pengaturan dan pengawasan. Salah satu bentuk pengakuan tersebut terlihat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang berlaku sejak 10 Januari 2025. Regulasi ini memperlihatkan bahwa aset digital, khususnya aset kripto, telah memasuki ranah pengaturan kelembagaan dalam sistem keuangan. Akan tetapi, pengakuan terhadap aset digital dalam sektor keuangan belum serta-merta menyelesaikan persoalan kedudukannya sebagai objek waris dalam hukum perdata.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2019): 13-22, doi:10.23920/jbmh.v6i1.324.

<sup>5</sup> Nita Oktaviana Rahmadani, Gischa Adelia Fitri, and Sidi Ahyar Wiraguna, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Berdasarkan UU No . 27 Tahun 2022," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 712-19.

<sup>6</sup> I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025): 1-19, doi:DOI: 10.62281.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara hak yuridis dan kemampuan faktual untuk menguasai aset. Ahli waris secara hukum dapat memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, tetapi belum tentu mampu mengakses aset digital tersebut. Sebaliknya, pewaris dapat memiliki kehendak untuk mewariskan aset digital, tetapi kehendak tersebut berpotensi sulit dilaksanakan apabila tidak dituangkan dalam konstruksi hukum yang tepat. Demikian pula, notaris memiliki kewenangan umum untuk membuat akta wasiat, tetapi belum memiliki pedoman normatif yang memadai dalam menyusun wasiat digital yang sah, aman, efektif, dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Kompleksitas tersebut semakin nyata karena aset digital tidak selalu dapat diperlakukan sama dengan benda waris konvensional. Pada harta konvensional, kepemilikan atau penguasaan atas objek umumnya dapat dibuktikan melalui sertifikat, dokumen fisik, rekening, catatan administrasi, atau penguasaan benda secara nyata. Sebaliknya, pada aset digital, penguasaan sering kali ditentukan oleh akses teknis. Dalam aset kripto, misalnya, pihak yang menguasai *private key* secara faktual dapat mengendalikan aset, meskipun secara hukum belum tentu merupakan pemilik yang sah. Dalam akun media sosial yang termonetisasi, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga identitas personal, reputasi digital, privasi, hak cipta, serta hubungan kontraktual antara pengguna dan penyelenggara platform.<sup>7</sup>

Pewarisan aset digital tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas aset tersebut, tetapi juga siapa yang dapat mengaksesnya, siapa yang berwenang mengelolanya, bagaimana proses autentikasi dilakukan, bagaimana kehendak pewaris dapat dibuktikan, serta bagaimana pelaksanaan kehendak tersebut tetap sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pewarisan aset digital memerlukan konstruksi hukum yang tidak hanya berbasis pada hukum waris, tetapi juga terintegrasi dengan hukum

---

<sup>7</sup> Sendi Sanjaya, "Hak Milik Atas Aset Digital Di Era Blockchain : Tantangan Hukum Perdata Terhadap Nft , Tokenisasi Tanah Virtual, Dan Perlindungan Pemilik Di Metaverse," *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 132-42.

kenotariatan, hukum siber, hukum perlindungan data pribadi, dan hukum perjanjian.<sup>8</sup>

Diskursus akademik mengenai pewarisan aset digital telah mulai berkembang, termasuk dalam kajian mengenai optimalisasi peran notaris dalam pewarisan properti digital. Penelitian Tjhong Sendrawan, Rosa Agustina, Edmon Makarim, Arman Nefi, dan Josephine Rus Indra Sapti Ipfelkofer, misalnya, telah membahas properti digital sebagai objek waris dan menawarkan solusi terhadap persoalan pewarisan properti digital melalui pendekatan perbandingan hukum dan perspektif kenotariatan.<sup>9</sup> Meskipun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada optimalisasi peran notaris secara umum dan belum secara khusus membangun konstruksi wasiat digital sebagai instrumen hukum yang memiliki karakter, batasan, dan kebutuhan normatif yang berbeda dari wasiat konvensional.

Berdasarkan peta kajian tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian mengenai aset digital sebagai objek waris masih menyisakan ruang konseptual yang penting untuk dikembangkan. Sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada pengakuan aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan, tetapi belum secara memadai merumuskan model wasiat digital yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, penyusunan wasiat digital membutuhkan konstruksi yang lebih spesifik karena berkaitan dengan identifikasi aset, pengaturan akses, perlindungan data pribadi, otentisitas kehendak pewaris, serta peran notaris dalam menjamin kepastian hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun konstruksi konseptual yang integratif mengenai pewarisan aset digital di Indonesia, khususnya melalui perumusan peran notaris dalam penyusunan wasiat digital. Penelitian ini tidak hanya menempatkan aset digital sebagai objek waris, tetapi juga menganalisis bagaimana kehendak pewaris terhadap aset digital dapat dituangkan ke dalam instrumen hukum yang autentik, dapat dilaksanakan, dan

---

<sup>8</sup> Novi Riyana Putri, Tatu Amaliya Rahman, and Syahrul Rizki Mu'aziah, "Kepastian Hukum Waris Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5379-89.

<sup>9</sup> Tjhong Sendrawan et al., "Indonesia Law Review Optimizing the Role of Notaries in Digital Property Inheritance : A Comparative Legal Analysis Optimizing the Role of Notaries in Digital Property Inheritance : A Comparative Legal Analysis," *Indonesia Law Review* 15, no. 2 (2025): 43-64, doi:10.15742/ilrev.v15n2.3.

tetap memperhatikan batasan hukum terkait akses elektronik serta perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum Indonesia dan merumuskan model konseptual mengenai peran notaris dalam pewarisan aset digital melalui wasiat digital. Model tersebut diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan kehendak pewaris, perlindungan hak ahli waris, keamanan akses terhadap aset digital, serta kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum waris dan hukum kenotariatan di Indonesia, sekaligus menawarkan fondasi konseptual bagi pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kekayaan digital.

## **Method**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya terletak pada kekosongan norma (*legal vacuum*), ketidakjelasan norma (*vague norm*), dan disharmonisasi pengaturan mengenai kedudukan aset digital sebagai objek waris, konstruksi wasiat digital, serta peran notaris dalam penyusunan instrumen pewarisan aset digital di Indonesia. Pendekatan normatif dipandang paling relevan karena permasalahan yang diteliti tidak berorientasi pada perilaku masyarakat atau efektivitas hukum, melainkan pada analisis, penemuan, dan konstruksi norma hukum yang mengatur pewarisan aset digital dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi mengenai transaksi elektronik dan aset keuangan digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep benda, hak milik, waris, wasiat, aset digital, dan perlindungan data pribadi yang berkembang dalam doktrin hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen

hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Selanjutnya dilakukan konstruksi hukum (*legal construction*) untuk merumuskan model konseptual mengenai kedudukan aset digital sebagai objek waris dan peran notaris dalam penyusunan wasiat digital yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak para pihak.

## **Result and Discussion**

### **Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum Indonesia**

Aset digital adalah segala bentuk sumber daya, instrumen, atau objek bernilai yang keberadaannya direpresentasikan dalam format digital dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik atau penggunaannya. Suatu objek dapat dikategorikan sebagai aset digital apabila ia memiliki nilai tukar, dapat dimiliki atau dikendalikan, dapat dipindahkan melalui sistem elektronik, serta memiliki potensi untuk digunakan, diperjualbelikan, disimpan, atau dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi.<sup>10</sup> Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, aset digital tidak hanya terbatas pada uang elektronik atau data yang tersimpan di internet, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekayaan baru seperti cryptocurrency, token digital, Non-Fungible Token atau NFT, perangkat lunak, domain internet, konten digital, akun media sosial bernilai komersial, hingga data yang memiliki nilai strategis bagi perusahaan.<sup>11</sup>

Secara konseptual, titik masuk utama untuk menempatkan aset digital sebagai objek waris adalah doktrin hukum benda. Pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan benda sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Rumusan ini penting karena tidak membatasi benda hanya pada objek fisik, tetapi juga membuka ruang bagi hak atau kepentingan yang tidak berwujud sepanjang dapat dikuasai dan memiliki nilai hukum-ekonomi.<sup>12</sup> Aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud apabila

---

<sup>10</sup> Roni Andarsyah, "Impelementasi Metode First In First Out (Fifo) Pada Aplikasi Jual Beli Aset Digital Berbasis Android," *Jurnal Teknik Informatika* 14, no. 1 (2022): 7-12.

<sup>11</sup> Alhidami Wildan et al., "Problematik Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi," *Triwangsa Hukum* 1, no. 2 (2022): 67-88.

<sup>12</sup> Dwi Dasa Suryantoro, "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW," *Legal Studies Journal* 3, no. 1 (2023): 19-35.

memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki nilai ekonomis, dapat diidentifikasi, dapat dikontrol, dan secara normatif tidak dilarang untuk dialihkan.<sup>13</sup>

Dalam konteks hukum waris, suatu objek dapat menjadi bagian dari harta peninggalan apabila ia merupakan bagian dari kekayaan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Prinsip ini menempatkan kematian sebagai momentum terbukanya warisan, sedangkan ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan menurut mekanisme hukum yang berlaku. Jika aset digital memiliki nilai ekonomi dan merupakan bagian dari kekayaan pewaris, maka secara teoretis ia dapat masuk ke dalam boedel waris.<sup>14</sup> Akan tetapi, konstruksi ini masih menghadapi kendala karena hukum waris Indonesia baik dalam rezim KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum adat belum secara eksplisit merumuskan kategori aset digital sebagai objek warisan. Akibatnya, kedudukan aset digital masih bergantung pada interpretasi ekstensif terhadap konsep harta, benda, hak milik, dan kekayaan.<sup>15</sup>

Aset digital dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum waris melalui perluasan makna benda tidak berwujud, namun perlu dilengkapi dengan norma khusus yang mengatur akses, verifikasi kepemilikan, perlindungan data, dan hubungan dengan penyedia platform. Tanpa rekonstruksi tersebut, pengakuan aset digital sebagai objek waris hanya akan berhenti pada level abstrak, sementara ahli waris tetap menghadapi hambatan praktis dalam menguasai atau mencairkan nilai ekonominya.<sup>16</sup>

Namun, pewarisan aset digital menghadirkan problem yang tidak ditemukan dalam pewarisan benda konvensional, yaitu problem kontrol teknologi. Dalam benda fisik, penguasaan sering kali dapat dibuktikan melalui

---

<sup>13</sup> Gladwin Wijaya, "Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 516–29.

<sup>14</sup> Rachel Angelique Kristanto and Muh Afif Mahfud, "Kedudukan Aset Digital Sebagai Benda Tidak Berwujud Dan Implikasinya Terhadap Pembuatan Akta Pengalihan Oleh Notaris," *Jurnal Ragam Pengabdian Dan Penelitian* 3, no. Spesial Issue (2026): 4255–67.

<sup>15</sup> Aliyah Marsanti and Urbaniasi Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4303–10.

<sup>16</sup> Gervatius Portasius Mude, Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris, and Sopian Sopian, "Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *At-Tasyih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 455–65.

keberadaan benda, dokumen kepemilikan, atau pencatatan administratif. Dalam aset digital, penguasaan sangat ditentukan oleh akses terhadap private key, seed phrase, akun bursa, atau mekanisme autentikasi digital.<sup>17</sup> Akibatnya, hukum waris menghadapi paradoks: secara normatif aset tersebut dapat menjadi bagian dari harta peninggalan, tetapi secara teknis ia dapat tidak terjangkau oleh ahli waris apabila akses digital tidak tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks aset digital, kepemilikan hukum tidak selalu identik dengan kemampuan faktual untuk menguasai. Oleh sebab itu, sistem hukum waris digital perlu memadukan konsep *legal ownership* dengan *technological control*.

Dalam hukum kebendaan klasik, penguasaan terhadap benda sering dipahami melalui relasi antara subjek hukum dan objek hukum. Pada aset digital, relasi tersebut dimediasi oleh infrastruktur teknologi, enkripsi, protokol platform, dan sistem autentikasi.<sup>18</sup> Artinya, keberadaan hak ahli waris tidak cukup hanya ditentukan oleh norma waris, tetapi juga oleh arsitektur teknis yang memungkinkan atau menghalangi penguasaan. Di sinilah hukum waris Indonesia perlu bergerak dari paradigma *transfer of property* menuju paradigma *transfer of legally protected access*. Pewarisan aset digital bukan hanya peralihan hak atas nilai ekonomi, melainkan juga pengaturan mengenai siapa yang berwenang memperoleh akses, sejauh mana akses itu diberikan, dan bagaimana akses tersebut tidak melanggar hak privasi pewaris maupun pihak ketiga.

Dimensi perlindungan data pribadi memperkuat kompleksitas tersebut. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan perlindungan diri pribadi. Kematian pewaris tidak serta-merta menghapus sensitivitas data yang melekat pada akun digitalnya. Secara normatif Ahli waris memang memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan, tetapi kepentingan tersebut tidak boleh secara otomatis diperluas menjadi hak untuk membuka seluruh data pribadi, komunikasi, arsip digital, atau informasi privat

---

<sup>17</sup> Fid'a Rosin Muslim, "Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 494–506.

<sup>18</sup> Afrizal Mukti Wibowo et al., *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

pewaris.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam pewarisan aset digital diperlukan prinsip diferensiasi antara akses terhadap nilai ekonomi yang dapat diwariskan dan akses terhadap data personal yang harus dilindungi.

Prinsip tersebut memiliki konsekuensi normatif penting. Pertama, ahli waris seharusnya diberi hak untuk mengklaim, mencairkan, atau mengalihkan aset digital yang bernilai ekonomi. Kedua, akses terhadap akun digital harus dibatasi pada bagian yang relevan dengan identifikasi dan pengamanan harta waris. Ketiga, penyelenggara sistem elektronik perlu memiliki mekanisme hukum yang memungkinkan ahli waris mengajukan klaim tanpa harus menyerahkan seluruh kredensial pribadi pewaris. Keempat, dalam hal terdapat konflik antara kepentingan ekonomi ahli waris dan perlindungan privasi pewaris, hukum harus mengedepankan proporsionalitas. Dengan demikian, waris digital tidak dapat hanya ditundukkan pada logika distribusi harta, tetapi juga harus tunduk pada logika perlindungan hak personal dalam ekosistem digital.<sup>20</sup>

Aset digital dalam hukum waris Islam dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari tirkah sepanjang memenuhi unsur mal, yaitu memiliki nilai, dapat dimiliki, dan secara syar'i dapat dimanfaatkan.<sup>21</sup> Aset digital yang bernilai ekonomi dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat menjadi objek pembagian waris setelah dikurangi biaya pemakaman, utang, dan wasiat. Namun, tidak semua aset digital dapat langsung diposisikan sebagai tirkah tanpa pengujian substantif. Aset kripto, NFT, atau instrumen digital tertentu dapat memunculkan perdebatan mengenai gharar, maisir, spekulasi berlebihan, atau ketidakjelasan objek. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam,

---

<sup>19</sup> Desti De Aprilia, Ivans Januarydy, and Vicka Prama Wulandari, "Perkembangan Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Pewarisan Digital Dan Aset Digital," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5396–5410.

<sup>20</sup> Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba, "Transformasi Konsep Kebendaan Dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Perdata Modern Di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 727–39.

<sup>21</sup> Putri, Rahman, and Mu'aziah, "Kepastian Hukum Waris Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional."

legalitas waris digital tidak hanya ditentukan oleh nilai ekonomi, tetapi juga oleh kepastian objek, legitimasi perolehan, dan keabsahan pemanfaatannya.<sup>22</sup>

Kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum Indonesia seharusnya tidak lagi dipahami secara biner dapat diwariskan atau tidak dapat diwariskan melainkan secara kategoris dan bertingkat. Aset digital yang sepenuhnya bernilai ekonomi dan dapat dialihkan, seperti aset kripto pada bursa berizin, saldo digital, domain, atau royalti digital, dapat ditempatkan sebagai objek waris langsung. Aset digital yang bercampur dengan data pribadi, seperti akun media sosial, email, atau *cloud storage*, memerlukan mekanisme akses terbatas. Sementara itu, aset digital berbasis lisensi personal yang secara sah tidak dapat dialihkan harus diposisikan sebagai hak yang berakhir atau tidak masuk ke dalam boedel waris, kecuali terdapat ketentuan platform atau hukum yang memungkinkan pengalihan.

### **Konstruksi Wasiat Digital sebagai Instrumen Pewarisan Aset Digital**

Wasiat tidak sekadar dipahami sebagai pesan pribadi atau amanat moral, melainkan sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat yuridis setelah pewaris meninggal dunia. Oleh sebab itu, wasiat harus dibuat dalam bentuk dan prosedur tertentu agar memiliki kekuatan mengikat terhadap para ahli waris maupun pihak lain yang berkepentingan.<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dapat dicabut kembali olehnya.

Definisi ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki beberapa unsur utama. Pertama, wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta, sehingga kehendak pewaris tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Kedua, isi wasiat berhubungan dengan keadaan hukum yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketiga, wasiat bersifat sepihak karena lahir dari kehendak

---

<sup>22</sup> Rahmat Zubandi Thahir and Nur Mu'minah, "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *AL-BAY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 39–55.

<sup>23</sup> Monica Belinda Oksavina and Husni Kurniawati, "Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Para Ahli Waris Dan Penerima Wasiat Setelah Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Barat," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 373–86.

pewaris sendiri. Keempat, wasiat dapat dicabut kembali selama pewaris masih hidup, sehingga pewaris tetap memiliki kebebasan untuk mengubah atau membatalkan kehendaknya sebelum kematian terjadi.<sup>24</sup> Dalam KUHPerdara, bentuk wasiat tidak dapat dibuat secara bebas tanpa mengikuti ketentuan formal. Pasal 931 KUHPerdara mengenal tiga bentuk wasiat yang sah, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia atau tertutup.<sup>25</sup> Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata sangat menekankan aspek formalitas dalam pembuatan wasiat, karena wasiat baru akan dijalankan setelah pewaris meninggal dunia dan tidak lagi dapat memberikan klarifikasi atas kehendaknya.

Konstruksi wasiat digital sebagai instrumen pewarisan aset digital harus ditempatkan dalam kerangka argumentasi yang lebih mendasar daripada sekadar penggunaan teknologi dalam pembuatan surat wasiat. Persoalan utamanya bukan hanya apakah seseorang dapat membuat wasiat melalui dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, atau penyimpanan digital, melainkan bagaimana hukum waris Indonesia dapat mengakomodasi kehendak terakhir pewaris terhadap aset yang eksistensinya bergantung pada sistem elektronik, kontrol akses, enkripsi, platform, dan infrastruktur data.<sup>26</sup>

Dalam hukum perdata, surat wasiat atau testamen pada dasarnya merupakan pernyataan kehendak sepihak dari pewaris mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan kehendak tersebut dapat dicabut kembali.<sup>27</sup> Pasal 875 KUH Perdata secara umum menjadi dasar konseptual bahwa wasiat adalah tindakan hukum mortis causa, yakni tindakan hukum yang akibatnya bekerja setelah kematian pewaris. Sementara itu, Pasal 931 KUH Perdata membatasi bentuk surat wasiat pada akta olografis, akta umum, atau akta rahasia/tertutup. Konsekuensinya, dalam rezim hukum

---

<sup>24</sup> Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022).

<sup>25</sup> Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17-31.

<sup>26</sup> Duwalang and Yustiawan, "Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum."

<sup>27</sup> Aida Ardini, Faisal Abdullah Nasution, and Anggi Julianda, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 447/Pdt. G/2019/Pn Mdn Tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Berdasarkan Wasiat," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 260-68.

perdata Indonesia, wasiat bukan sekadar pernyataan kehendak bebas, melainkan kehendak yang harus dituangkan dalam bentuk hukum tertentu agar memiliki kekuatan testamenter.<sup>28</sup>

Wasiat digital memiliki fungsi konseptual sebagai instrumen digital estate governance. Fungsi tersebut melampaui logika distribusi harta yang lazim dalam hukum waris klasik. Wasiat digital mengatur relasi antara pewaris, ahli waris, penerima wasiat, pelaksana wasiat, penyedia platform, kustodian aset digital, dan sistem elektronik yang menyimpan atau memproses aset tersebut. Wasiat digital tidak cukup hanya memuat pernyataan “aset digital diwariskan kepada X”, tetapi harus memuat struktur tata kelola yaitu aset apa yang dimaksud, bagaimana aset itu diidentifikasi, siapa yang diberi kewenangan mengakses, apakah akses diberikan secara penuh atau terbatas, bagaimana perlindungan data pribadi dijaga, dan bagaimana konflik dengan terms of service platform diselesaikan. Tanpa desain tersebut, wasiat digital berisiko menjadi dokumen normatif yang sah secara moral tetapi lemah secara operasional.

Konstruksi ini perlu dikaitkan dengan perkembangan regulasi aset keuangan digital. POJK Nomor 27 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, mencakup antara lain kelembagaan, perizinan, tata kelola, perdagangan, pelaporan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Peraturan ini berlaku sejak 10 Januari 2025 dan kemudian telah diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025. Pengakuan sektoral terhadap aset keuangan digital memperkuat argumentasi bahwa aset digital tertentu bukan lagi sekadar data privat, melainkan objek ekonomi yang berada dalam rezim pengaturan. Namun, pengaturan sektoral tersebut belum secara khusus menjawab bagaimana aset digital diwariskan ketika pemiliknya meninggal. Di sinilah wasiat digital menjadi instrumen penghubung antara rezim aset digital dan rezim hukum waris.

Dalam hukum Islam, konstruksi wasiat digital juga dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar wasiat dan kewarisan. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum

---

<sup>28</sup> Khodijah Nur Tsalis, “Dilema Wasiat Antara Kehendak Pewaris Dan Hak Mutlak Ahli Waris: Kajian Komparatif Batasan Testamentair Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *The Juris* 9, no. 2 (2025).

yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa ahli waris dan bagian masing-masing; harta peninggalan mencakup benda milik pewaris maupun hak-haknya.<sup>29</sup> Dengan konstruksi tersebut, aset digital yang memenuhi karakter sebagai harta atau hak bernilai ekonomi dapat masuk ke dalam tirkah. Namun, wasiat digital dalam perspektif hukum Islam tetap harus memperhatikan batasan wasiat, terutama larangan merugikan ahli waris, prinsip keadilan distributif, keberadaan utang pewaris, serta batas maksimal wasiat kepada pihak non-ahli waris menurut doktrin yang berlaku.

Aspek yang paling sensitif dalam konstruksi wasiat digital adalah hubungan antara pewarisan aset dan perlindungan data pribadi. Banyak aset digital berada dalam akun yang juga memuat data personal pewaris, komunikasi privat, riwayat transaksi, preferensi pribadi, atau informasi pihak ketiga.<sup>30</sup> UU Pelindungan Data Pribadi menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan perlindungan diri pribadi, serta mengatur jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi, kelembagaan, dan larangan penggunaan data pribadi. Wasiat digital tidak dapat memberikan legitimasi absolut kepada ahli waris untuk membuka seluruh akun digital pewaris. Yang dapat diberikan adalah kewenangan terbatas untuk mengakses bagian yang relevan dengan identifikasi, pengamanan, dan pengalihan aset bernilai ekonomi.<sup>31</sup>

Berdasarkan argumen tersebut, prinsip utama yang harus menopang konstruksi wasiat digital adalah *limited and purposive access*. Artinya, akses yang diberikan melalui wasiat digital harus terbatas pada tujuan pewarisan dan tidak boleh berubah menjadi pembukaan total terhadap kehidupan privat pewaris. Misalnya, pewaris dapat menunjuk pelaksana wasiat digital yang diberi kuasa untuk menghubungi platform, mengklaim saldo, memindahkan aset kripto dari wallet tertentu, menutup akun bisnis, atau mengalihkan domain kepada penerima tertentu. Namun, pelaksana tersebut tidak secara otomatis berhak

---

<sup>29</sup> Putri, Rahman, and Mu'aziah, "Kepastian Hukum Waris Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional."

<sup>30</sup> Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, and Teguh Wicaksono, "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 169-80.

<sup>31</sup> Mude, Dumbaris, and Sopian, "Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

membaca seluruh pesan pribadi, membuka arsip komunikasi, atau menyebarkan konten personal pewaris. Prinsip ini menunjukkan bahwa wasiat digital harus bekerja pada batas antara hukum waris, hukum kebendaan, hukum kontrak, dan hukum perlindungan data pribadi.<sup>32</sup>

Dari sudut pandang pembuktian, wasiat digital harus memenuhi prinsip autentisitas, integritas, keteraksesan, dan auditabilitas.<sup>33</sup> UU ITE mensyaratkan bahwa dokumen elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan, sedangkan informasi elektronik yang disyaratkan tertulis atau asli harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lampiran digital dalam wasiat tidak cukup hanya berupa daftar informal password atau catatan pribadi. Dalam praktik ideal, konstruksi ini dapat dilakukan melalui notaris, escrow digital, penyimpanan terenkripsi, multi-signature wallet, atau mekanisme *dead man's switch* yang tetap tunduk pada hukum positif.

Konstruksi wasiat digital harus memperhitungkan dominasi kontraktual platform. Banyak aset digital tidak sepenuhnya berada dalam rezim hak milik absolut, tetapi dalam relasi kontraktual antara pengguna dan penyelenggara platform.<sup>34</sup> Akun media sosial, akun marketplace, akun gim, layanan cloud, atau konten digital sering kali tunduk pada terms of service yang membatasi pengalihan akun, akses pihak ketiga, atau pewarisan lisensi. Dalam situasi ini, wasiat digital tidak dapat secara sepihak mengalahkan ketentuan platform. Akan tetapi, dari perspektif keadilan hukum, klausul platform juga tidak semestinya secara mutlak menghapus hak ekonomi ahli waris apabila terdapat nilai patrimonial yang nyata. Karena itu, wasiat digital perlu memuat strategi hukum yang membedakan aset yang dapat dialihkan, aset yang hanya

---

<sup>32</sup> Heriyanto, Efendi, and Wicaksono, "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia."

<sup>33</sup> Cici Nur Sa'adah et al., "DIGITALISASI WASIAT DAN KEWARISAN ISLAM: TANTANGAN LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBAGIAN WARIS DI INDONESIA," *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).

<sup>34</sup> Ade Soraya et al., *Transformasi Hukum Perdata Di Era Digital Dan Masyarakat Modern* (CV. Edu Akademi, 2026).

dapat ditutup atau dimemorialisasi, dan aset yang memerlukan klaim administratif kepada penyedia layanan.<sup>35</sup>

Secara normatif, kontribusi utama gagasan wasiat digital adalah memperluas pemahaman mengenai wasiat dari sekadar dokumen kehendak terakhir menjadi instrumen tata kelola transisi kekayaan digital. Dalam masyarakat digital, kematian tidak hanya meninggalkan benda, piutang, dan kewajiban, tetapi juga jejak data, akun, token, hak akses, konten monetisasi, dan identitas digital yang tersebar pada berbagai sistem. Hukum waris yang hanya berorientasi pada distribusi harta tanpa mengatur akses digital akan gagal menjamin efektivitas hak ahli waris.<sup>36</sup> Sebaliknya, hukum waris yang memberikan akses tanpa batas akan mengancam privasi pewaris dan pihak ketiga. Wasiat digital menjadi penting karena ia memungkinkan konstruksi yang lebih seimbang antara kepastian pewarisan, keamanan teknologi, perlindungan data pribadi, dan penghormatan terhadap kehendak pewaris.

### **Peran Notaris dalam Penyusunan Wasiat Digital dan Model Penguatan Kepastian Hukum**

Secara normatif, dasar peran notaris bertumpu pada kedudukannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik; kewenangan itu juga mencakup penjaminan kepastian tanggal, penyimpanan akta, serta pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta.<sup>37</sup> Dalam konteks pembuktian, akta autentik memiliki kedudukan yang kuat karena Pasal 1870 KUH Perdata menempatkannya sebagai bukti sempurna bagi para pihak, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak dari mereka mengenai apa yang dimuat dalam akta tersebut.

---

<sup>35</sup> Anisa Ayu and Dwi Lestari, "Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law : The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era," *Indonesian Cyber Law Review* 2, no. 1 (2025): 10-18.

<sup>36</sup> Nurlaili Elly, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," 2025.

<sup>37</sup> Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323-52.

Dalam penyusunan wasiat digital, fungsi pembuktian menjadi sangat strategis. Aset digital sering kali menimbulkan persoalan mengenai siapa pemiliknya, kapan aset tersebut ditetapkan sebagai bagian dari harta peninggalan, siapa yang berwenang mengaksesnya, dan apakah instruksi pewaris benar berasal dari kehendak bebasnya. Tanpa keterlibatan notaris, wasiat digital berisiko jatuh menjadi dokumen privat yang lemah secara pembuktian, mudah diperdebatkan autentisitasnya, dan tidak cukup operasional untuk mengatasi konflik antara ahli waris, penerima wasiat, pelaksana wasiat, dan penyedia platform.<sup>38</sup> Karena itu, posisi akademik yang dapat diajukan adalah bahwa notaris berperan sebagai *institutional trust intermediary*, yaitu perantara kepercayaan hukum yang menghubungkan kehendak pewaris, validitas dokumen, dan eksekusi hak atas aset digital.

Namun, penguatan peran notaris tidak berarti bahwa seluruh bentuk wasiat digital dapat serta-merta dibuat sepenuhnya dalam bentuk elektronik. Di sinilah terdapat problem konseptual yang harus dibaca secara kritis. UU ITE memang mengakui dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, termasuk dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara digital. Akan tetapi, rezim dokumen elektronik tidak dapat secara otomatis menggantikan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta pejabat pembuat akta. apabila wasiat diposisikan sebagai akta testamenter yang menurut KUH Perdata harus tunduk pada bentuk tertentu, maka “digitalisasi” tidak boleh dipahami sebagai pembebasan dari formalisme hukum waris.<sup>39</sup>

Konstruksi kedudukan notaris dalam wasiat digital memiliki dua fungsi yang berbeda tetapi saling terkait. Pertama, notaris menjamin validitas testamenter, yaitu memastikan bahwa wasiat dibuat oleh pewaris yang cakap, berdasarkan kehendak bebas, tidak melanggar bagian mutlak atau ketentuan hukum waris, serta dituangkan dalam bentuk yang sah. Kedua, notaris membantu membangun validitas operasional, yaitu memastikan bahwa aset digital yang disebut dalam wasiat dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dan

---

<sup>38</sup> Gili Julianti, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Pluralisme Hukum Waris: Pengabaian Ahli Waris Dalam Akta Wasiat (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 4368/Pdt. G/2018/PA. JS)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

<sup>39</sup> Sa’adah et al., “Digitalisasi Wasiat Dan Kewarisan Islam: Tantangan Legalitas Bukti Elektronik Dalam Pembagian Waris Di Indonesia.”

diakses secara sah setelah pewaris meninggal dunia. Fungsi kedua inilah yang menjadi kontribusi baru dalam pewarisan aset digital, karena problem utama aset digital bukan semata-mata siapa yang berhak, melainkan bagaimana hak tersebut dapat direalisasikan tanpa melanggar hukum, privasi, dan keamanan sistem elektronik.<sup>40</sup>

Peran notaris dalam konteks ini harus dimulai dari inventarisasi aset digital. Notaris perlu membantu pewaris membedakan antara aset digital yang bersifat ekonomis, akun digital yang bersifat personal, dan lisensi digital yang tidak selalu dapat dialihkan. Aset kripto, saldo dompet digital, domain, royalti digital, akun bisnis daring, NFT, atau kanal digital yang dimonetisasi dapat dikonstruksikan sebagai objek bernilai ekonomi. Sebaliknya, akun email, media sosial pribadi, penyimpanan awan, atau arsip komunikasi tidak dapat langsung diperlakukan sebagai harta warisan karena mengandung dimensi privasi dan data pribadi. Di sinilah notaris berfungsi bukan hanya sebagai pembuat akta, tetapi sebagai pihak yang membantu melakukan legal classification atas objek digital agar tidak terjadi perluasan hak ahli waris secara tidak proporsional.<sup>41</sup>

Klasifikasi penting dilakukan agar wasiat digital tidak boleh menjadi instrumen untuk membuka seluruh kehidupan digital pewaris. Notaris harus memastikan bahwa instruksi wasiat digital membedakan antara akses terhadap nilai ekonomi yang dapat diwariskan dan akses terhadap data personal yang tetap harus dilindungi. Model penguatan kepastian hukum yang tepat bukanlah pemberian akses total kepada ahli waris, melainkan penerapan prinsip *limited, lawful, and purposive access* akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang, hanya setelah kematian pewaris terbukti, dan hanya sejauh diperlukan untuk mengidentifikasi, mengamankan, mencairkan, atau mengalihkan aset digital yang bernilai ekonomi.

Model tersebut lebih sesuai dengan karakter jabatan notaris. Notaris bukan kustodian teknologi dalam arti teknis, melainkan pejabat umum yang memberikan legitimasi hukum terhadap struktur akses. Jika notaris dipaksa menjadi penyimpan password atau private key tanpa standar keamanan yang

---

<sup>40</sup> Salsabila Ghina Luthfiyah and Siti Malikhatun Badriyah, "Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025).

<sup>41</sup> Muhammad Fariz Fadlillah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Peran Notaris," *Saturnus : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (2024): 48-58.

kelas, fungsi kenotariatan justru bergeser secara berisiko menjadi penyedia layanan keamanan siber. Karena itu, penguatan peran notaris harus diarahkan pada *legal governance of digital access*, bukan sekadar penyimpanan rahasia digital. Notaris memastikan siapa yang berwenang membuka akses, kapan akses dapat dibuka, dokumen apa yang harus dibuktikan, bagaimana pencatatan dilakukan, dan bagaimana tindakan pelaksana wasiat dapat diaudit.<sup>42</sup>

Pelaksana wasiat digital dapat diberi mandat untuk menghubungi penyedia platform, mengajukan klaim kepada kustodian aset digital, menutup atau mengalihkan akun bisnis, memindahkan aset kripto, mengurus domain, atau mencairkan pendapatan digital. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi secara eksplisit dalam akta wasiat.<sup>43</sup> Notaris perlu merumuskan batas kewenangan tersebut agar pelaksana wasiat digital tidak memiliki diskresi yang terlalu luas. Batasan ini mencakup jenis aset yang dapat diakses, tujuan akses, larangan membuka komunikasi pribadi yang tidak relevan, kewajiban membuat laporan kepada ahli waris, serta kewajiban menjaga kerahasiaan data. Dengan demikian, pelaksana wasiat digital tidak bertindak sebagai pemegang kuasa absolut, melainkan sebagai fiduciary actor yang bekerja dalam mandat hukum terbatas.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kewajiban pelaporan dan pencatatan wasiat. Sistem hukum Indonesia telah mengenal layanan pelaporan wasiat secara daring melalui Direktorat Jenderal AHU, dan layanan tersebut menempatkan wasiat sebagai instrumen yang perlu ditelusuri keberadaannya setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks wasiat digital, fungsi daftar wasiat menjadi semakin penting karena ahli waris sering kali tidak mengetahui bahwa pewaris memiliki instruksi khusus mengenai aset digital. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum menuntut agar akta wasiat yang memuat klausul aset digital tetap didaftarkan atau dilaporkan melalui mekanisme resmi yang tersedia. Tanpa pencatatan, risiko tersembunyinya wasiat digital akan tinggi, dan aset digital dapat tetap tidak teridentifikasi meskipun secara substansial telah diwasiatkan.

---

<sup>42</sup> Amanda Hasna Nadhya, "Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik," *Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 1–12.

<sup>43</sup> Muhammad Rifki Achadiyat and Ahmad Faizal Adha, "Peran Notaris Dalam Wasiat Aset Digital Di Indonesia," n.d.

Meskipun demikian, konsep cyber notary dalam hukum Indonesia masih menyisakan kekaburan normatif. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris memang sering dipahami membuka ruang bagi kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik atau cyber notary, tetapi sejumlah kajian mencatat bahwa pengaturan teknisnya belum cukup jelas dan masih menimbulkan persoalan implementasi. Selain itu, kewajiban pembacaan akta di hadapan penghadap dan saksi sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris menunjukkan bahwa rezim akta autentik Indonesia masih kuat bertumpu pada paradigma kehadiran fisik. Dengan demikian, model penguatan kepastian hukum tidak dapat hanya mengandalkan klaim bahwa cyber notary telah tersedia, tetapi harus mengakui bahwa masih terdapat ketegangan antara kebutuhan digitalisasi dan formalisme akta autentik.<sup>44</sup>

Berdasarkan ketegangan tersebut, model penguatan kepastian hukum yang paling realistis pada tahap sekarang adalah *model hibrid notarial-digital*. Dalam model ini, akta wasiat tetap dibuat dalam bentuk yang sah menurut hukum waris dan hukum jabatan notaris, sedangkan aspek digital ditempatkan sebagai lampiran, protokol, atau instruksi operasional yang dilekatkan pada akta. Akta memuat kehendak pewaris dan dasar kewenangan pihak yang ditunjuk; lampiran digital memuat inventaris aset, metode identifikasi aset, lokasi penyimpanan, dan prosedur akses; sedangkan kredensial teknis disimpan dalam sistem terpisah yang aman dan hanya dapat dibuka berdasarkan kondisi hukum tertentu. Model ini menjaga kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus menjawab kebutuhan teknologis aset digital.<sup>45</sup>

Secara konseptual, model hibrid tersebut dapat diperkuat melalui lima elemen normatif. Pertama, diperlukan standar inventarisasi aset digital dalam akta atau lampiran wasiat, sehingga notaris memiliki pedoman untuk membedakan aset ekonomis, data personal, dan lisensi non-transferable.

---

<sup>44</sup> Irnanda Lucky Ajisaputri and Rika Budi Antawati, "Peran Notaris Dalam Transaksi Digital: Tantangan Dan Adaptasi Di Era Teknologi," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, nos. 2 SE-Articles (May 2025): 376-87, doi:10.35326/pencerah.v11i2.7161.

<sup>45</sup> Salsabilla Azahra Sriyanto, "Cyber Notary Regulation in Indonesia: Juridical Challenges and Proposed Model for Ensuring the Authenticity and Evidentiary Strength of Electronic Notarial Deeds," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, no. SE- (November 2025): 876-93, doi:10.24252/al-risalah.vi.61843.

Kedua, perlu diatur protokol akses terbatas yang memastikan ahli waris atau pelaksana wasiat hanya memperoleh akses terhadap aset yang relevan dengan pewarisan. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme penyimpanan rahasia digital yang tidak membebankan seluruh risiko keamanan kepada notaris secara personal, tetapi melibatkan sistem escrow, penyedia sertifikasi elektronik, atau kustodian yang memenuhi standar keamanan. Keempat, perlu ada kewajiban pencatatan klausul aset digital dalam daftar wasiat agar keberadaan wasiat digital dapat ditelusuri setelah pewaris meninggal. Kelima, perlu pengaturan tanggung jawab notaris, pelaksana wasiat digital, dan penyedia platform apabila terjadi kelalaian, penyalahgunaan akses, atau kegagalan pengamanan data.<sup>46</sup>

Peran notaris dalam penyusunan wasiat digital harus dikonstruksikan sebagai peran preventif, korektif, dan eksekutorial. Peran preventif tampak dalam verifikasi identitas, kecakapan, kehendak bebas, klasifikasi aset, dan penyusunan klausul yang tidak menimbulkan sengketa. Peran korektif tampak dalam kemampuan notaris untuk membatasi instruksi pewaris yang berpotensi melanggar hukum, privasi, atau hak ahli waris. Peran eksekutorial tampak dalam penyimpanan akta, pencatatan wasiat, serta penyediaan dasar hukum bagi pelaksana wasiat digital untuk bertindak setelah pewaris meninggal. Dengan tiga fungsi tersebut, notaris menjadi institusi yang mengubah pewarisan aset digital dari praktik privat yang rentan menjadi mekanisme hukum yang terstruktur.

## Conclusion

Aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, dan dapat dialihkan secara hukum dapat dikonstruksikan sebagai objek waris dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pewarisannya memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan akses elektronik, perlindungan data pribadi, dan ketentuan platform digital. Wasiat digital belum dapat diposisikan sebagai bentuk wasiat yang berdiri sendiri, melainkan lebih tepat dikonstruksikan melalui model hibrid yang mengintegrasikan instrumen wasiat konvensional dengan pengaturan akses dan pengelolaan aset digital. Dalam model tersebut, notaris berperan penting dalam menjamin autentisitas, validitas, dan kepastian hukum pewarisan aset digital. Pembentukan

---

<sup>46</sup> Ashilah Chalista Putri Yasya and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peningkatan Fungsi Notaris Dalam Era Digital Melalui Cyber Notary," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023).

regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital penting untuk mengatur kedudukan aset digital sebagai objek waris, mekanisme akses dan pengalihannya, serta perlindungan data pribadi setelah kematian pemilik data. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi notaris, memberikan dasar hukum bagi regulator, dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan serta pewarisan aset digital.

### **Acknowledgement**

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta saran yang konstruktif selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Narotama, Indonesia, atas dukungan akademik dan kelembagaan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

### **Author Contributions Statement**

TO, bertanggung jawab atas konseptualisasi penelitian, penyusunan desain penelitian, pengembangan metodologi, pengumpulan dan analisis data, penelaahan literatur, penyusunan naskah, revisi manuskrip, serta penyuntingan akhir. Penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip serta bertanggung jawab penuh atas seluruh aspek penelitian untuk menjamin akurasi, validitas, dan integritas hasil penelitian.

### **AI Usage Statement**

Penulis menggunakan perangkat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) semata-mata untuk membantu penyempurnaan bahasa, koreksi tata bahasa, dan peningkatan keterbacaan naskah. Seluruh gagasan penelitian, analisis, interpretasi, argumentasi, dan kontribusi ilmiah yang disajikan dalam artikel ini merupakan karya asli dan tanggung jawab penuh penulis. Setiap keluaran yang dihasilkan dengan bantuan AI telah ditinjau dan diverifikasi secara cermat sebelum pengajuan naskah guna memastikan akurasi, integritas, serta kesesuaiannya dengan standar akademik dan etika penelitian yang berlaku.

### **Conflict of Interest**

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial, profesional, institusional, maupun pribadi, yang dapat memengaruhi pelaksanaan, hasil, interpretasi, maupun publikasi penelitian ini. Penelitian ini

dilaksanakan secara independen, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas akademik serta etika penelitian.

## References

- Achadiyah, Muhammad Rifki, And Ahmad Faizal Adha. "Peran Notaris Dalam Wasiat Aset Digital Di Indonesia," N.D.
- Ajisaputri, Irnanda Lucky, And Rika Budi Antawati. "Peran Notaris Dalam Transaksi Digital: Tantangan Dan Adaptasi Di Era Teknologi." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, Nos. 2 Se-Articles (May 2025): 376–87. Doi:10.35326/Pencerah.V11i2.7161.
- Andarsyah, Roni. "Impelementasi Metode First In First Out (Fifo) Pada Aplikasi Jual Beli Asset Digital Berbasis Android." *Jurnal Teknik Informatika* 14, No. 1 (2022): 7–12.
- Aprilia, Desti De, Ivans Januardy, And Vicka Prama Wulandari. "Perkembangan Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Pewarisan Digital Dan Aset Digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 4 (2025): 5396–5410.
- Ardini, Aida, Faisal Abdullah Nasution, And Anggi Julianda. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 447/Pdt. G/2019/Pn Mdn Tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Berdasarkan Wasiat." *Unes Journal Of Suara Justisia* 9, No. 2 (2025): 260–68.
- Ayu, Anisa, And Dwi Lestari. "Digital Assets In The Perspective Of Indonesian Inheritance Law : The Need For Norm Reformulation In The Cyber Era." *Indonesian Cyber Law Review* 2, No. 1 (2025): 10–18.
- Duwalang, I Made Dwipa Anggara Putra, And Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 10 (2025): 1–19. Doi:Doi: 10.62281.
- Elly, Nurlaili. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," 2025.
- Fadlillah, Muhammad Fariz. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Peran Notaris." *Saturnus : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, No. 3 (2024): 48–58.
- Heriyanto, Heriyanto, Yulius Efendi, And Teguh Wicaksono. "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2024): 169–80.
- Julianti, Gili. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Pluralisme Hukum Waris: Pengabaian Ahli Waris Dalam Akta Wasiat (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 4368/Pdt. G/2018/Pa. Js)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

- Julyano, Mario, And Aditya Yuli Sulistyawan. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, No. 1 (2019): 13-22. Doi:10.23920/Jbmh.V6i1.324.
- Kristanto, Rachel Angelique, And Muh Afif Mahfud. "Kedudukan Aset Digital Sebagai Benda Tidak Berwujud Dan Implikasinya Terhadap Pembuatan Akta Pengalihan Oleh Notaris." *Jurnal Ragam Pengabdian Dan Penelitian* 3, No. Spesial Issue (2026): 4255-67.
- Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani, Nur Mohamad Kasim, And Sri Nanang Meiske Kamba. "Transformasi Konsep Kebendaan Dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Perdata Modern Di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, No. 03 (2025): 727-39.
- Luthfiah, Salsabila Ghina, And Siti Malikhatun Badriyah. "Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 9 (2025).
- Marsanti, Aliyah, And Urbaniasi Urbaniasi. "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset." *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4, No. 2 (2025): 4303-10.
- Mude, Gervatius Portasius, Maximinus Adrianus Sarto Dumberis, And Sopian Sopian. "Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, No. 2 (2025): 455-65.
- Muslim, Fid'a Rosin. "Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia." *Multilingual: Journal Of Universal Studies* 5, No. 1 (2025): 494-506.
- Muslimah, Maziyyatul, And Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, No. 1 (2022): 17-31.
- Nadhya, Amanda Hasna. "Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik." *Officium Notarium* 2, No. 1 (2022): 1-12.
- Oksavina, Monica Belinda, And Husni Kurniawati. "Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Para Ahli Waris Dan Penerima Wasiat Setelah Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Barat." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19, No. 01 (2026): 373-86.
- Putri, Lisa Angelie, And Dwi Desi Yayi Tarina. "Kepastian Hukum Jaminan

- Fidusia Atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, No. 4 (2024): 437-44.
- Putri, Novi Riyana, Tatu Amaliya Rahman, And Syahrul Rizki Mu’aziah. “Kepastian Hukum Waris Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026): 5379-89.
- Rahmadani, Nita Oktaviana, Gischa Adelia Fitri, And Sidi Ahyar Wiraguna. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Berdasarkan Uu No . 27 Tahun 2022.” *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, No. 1 (2025): 712-19.
- Sa’adah, Cici Nur, Muchtar Nurwahidzain, Novi Yana Sari, And Washthanul Karim. “Digitalisasi Wasiat Dan Kewarisan Islam: Tantangan Legalitas Bukti Elektronik Dalam Pembagian Waris Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan* 6, No. 4 (2025).
- Sanjaya, Sendi. “Hak Milik Atas Aset Digital Di Era Blockchain : Tantangan Hukum Perdata Terhadap Nft , Tokenisasi Tanah Virtual, Dan Perlindungan Pemilik Di Metaverse.” *Berajah Journal* 6, No. 1 (2026): 132-42.
- Sendrawan, Tjhong, Rosa Agustina, Edmon Makarim, And Arman Nefi. “Indonesia Law Review Optimizing The Role Of Notaries In Digital Property Inheritance : A Comparative Legal Analysis Optimizing The Role Of Notaries In Digital Property Inheritance : A Comparative Legal Analysis.” *Indonesia Law Review* 15, No. 2 (2025): 43-64. Doi:10.15742/Ilrev.V15n2.3.
- Soraya, Ade, Muhammad As Ari Am, Siti Rochmiyatun, Lathifah Hanim, Izzah Khalif Raihan Abidin, Riza Puspita Sari, Moza Fausta, Veronica Cynthia Wibowo, Paulus P Tarigan, And Nur Persmawati Sahar Putri. *Transformasi Hukum Perdata Di Era Digital Dan Masyarakat Modern*. Cv. Edu Akademi, 2026.
- Sriyanto, Salsabilla Azahra. “Cyber Notary Regulation In Indonesia: Juridical Challenges And Proposed Model For Ensuring The Authenticity And Evidentiary Strength Of Electronic Notarial Deeds.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, No. Se- (November 2025): 876-93. Doi:10.24252/Al-Risalah.Vi.61843.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, And Claressia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (Jhps)* 1, No. 3 (2022): 204-14.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum

- Perdata Bw.” *Legal Studies Journal* 3, No. 1 (2023): 19–35.
- Thahir, Rahmat Zubandi, And Nur Mu’minah. “Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Bay’: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2024): 39–55.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]* 2, No. 3 (2022).
- Tsalis, Khodijah Nur. “Dilema Wasiat Antara Kehendak Pewaris Dan Hak Mutlak Ahli Waris: Kajian Komparatif Batasan Testamentair Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *The Juris* 9, No. 2 (2025).
- Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia Hp, Mahfudz Junaedi, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Pajar Pahrudin, And Rumi Suwardiyati. *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, And Firdaus Abu Bakar. “Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Recital Review* 4, No. 2 (2022): 323–52.
- Wijaya, Gladwin. “Rekonstruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia.” *Multilingual: Journal Of Universal Studies* 5, No. 1 (2025): 516–29.
- Wildan, Alhidami, Muhammad Saeful Milah, Muhammad Taufik, And Tisni Santika. “Problematisasi Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi.” *Triwangsa Hukum* 1, No. 2 (2022): 67–88.
- Yasya, Ashilah Chalista Putri, And Mohamad Fajri Mekka Putra. “Peningkatan Fungsi Notaris Dalam Era Digital Melalui Cyber Notary.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 8 (2023).